



Law Firm

Hatane & Associates

Jl. Masjid Abidin Kompleks Perumahan Imigrasi No. 84, Pondok Bambu Jakarta Timur. Hp : 081281140004

Perihal : Permohonan Pengujian Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yth :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110.

Dengan Hormat,

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **MARIA GORETTY BATLAYERI**
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Ilengei, RT.001 / RW.001, Kecamatan Tanimbar Selatan

Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Mei 2023 telah memberi kuasa kepada :

- N a m a** : **ANTHONI HATANE, SH.MH.**
Pekerjaan : Advokat.
N I A : 02.12715.
- N a m a** : **LAURA MEYDIANA, SH.**
Pekerjaan : Advokat.
N I A : 33.067.151022.
- N a m a** : **LUKAS WAILERUNY, SH.**
Pekerjaan : Advokat.
N I A : 33.013.151022.

Ke-3 (tiga) nya beralamat pada **Law Firm : HATANE & ASSOCIATES**, Lt. 2 Gedung PT. Pelayaran Dharma Indah Jl. DR Setiabudi No.8, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dan dalam perkara ini memilih alamat di Jl. Masjid Abidin Kompleks Perumahan Imigrasi No.B4, Pondok Bambu, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**".

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 4 dan Penjelasan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) (**Bukti P-1**) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Bahwa Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan dirubah terkahir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 antara lain menyatakan : "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan/atau badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama. Lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan : "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,*"
Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan : "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*": huruf a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
3. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa: *"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"*,

4. Bahwa selain itu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara hierarhis kedudukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berada di bawah UUD 1945. Oleh karena itu ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diduga bertentangan dengan UUD 1945 (**Bukti P-2**), maka dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Norma yang diuji oleh Pemohon adalah pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasan pasal 4 Undang – Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) (UUD 1945), yang Pemohon dapat mengutip pasal-pasalnya sebagai berikut :
 - Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : *"Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3"*
 - Penjelasan Pasal 4 Undang – Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

berbunyi: " Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tsb.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan".

2. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang secara tegas mengatur bahwa :

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: *yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan : *"Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang;
4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P- 3**) dan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku, yang saat ini menduduki Jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar (**Bukti P-4**).
5. Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasan Pasal 4 Undang – Undang Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa Kata "**Tidak**" dan frasa **Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan**" telah berdampak bagi Hak Konstitusional Pemohon yaitu saat Penyidik dalam hal ini Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar meningkatkan Pemeriksaan Pemohon dari Tingkat Penyelidikan ke Tingkat Penyidikan (**Bukti P-5**), selanjutnya Penyidik melakukan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka MARIA GORETTY BATLAYERI, SE (**Bukti P-6**) dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka (**Bukti P-7**) dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara pada Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2020 dimana saat itu Jabatan Pemohon adalah Sekretaris BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

5. Bahwa pada saat ditingkat Penyelidikan perhitungan Kerugian Keuangan Negara belum dilaksanakan secara pasti (Actual) oleh Inspektorat Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan pada saat ditingkat Penyidikan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka walaupun perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan oleh Inspektorat belum ditetapkan oleh BPK sebagai Lembaga yang berwenang, dan karena Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan, maka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemohon langsung melakukan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebagai tanggung jawab Pemohon sebagai PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang wajib mendukung Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan prioritas dari Negara untuk mencegah dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang disalahgunakan atau diambil Keputusan tidak sesuai peruntukan atau karena melaksanakan perintah atasan dan/atau melaksanakan perintah Jabatan.
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, yang berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK jo pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu :

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yaitu *syarat pertama*, adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. *Syarat kedua*, dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan. *Syarat ketiga*, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik, *Syarat keempat*, kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. *Syarat kelima*, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

7. Bahwa karena Pemohon telah ditetapkan sebagai Terdangka yaitu melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) , (2) dan (3) Jo pasal 3 Undang – Undang TIPIKOR dan Pemohon telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara yang secara nyata diakibatkan oleh Pemohon dalam perkara Penyidikan dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam Penggunaan Anggaran Perjalan Dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPAKD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020 (**Bukti P-8**)
8. Bahwa dengan adanya Kata “**Tidak**” dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasan pasal 4 Undang – Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, dimana Pemohon merasa takut, khawatir, Ketakutan dan rasa tidak aman karena pada saat itu Jabatan Pemohon adalah Sekretaris BPAKD) yang tidak memiliki peran apapun dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas BPAKD, Pemohon hanya diperintah oleh atasan Pemohon

untuk melakukan perjalanan Dinas baik didalam Daerah maupun diluar Daerah.

9. Bahwa karena Pemohon saat ini telah menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menjalankan tugas-tugas dengan menggunakan uang perjalanan Dinas untuk melayani kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam Bidang Pariwisata, maka bila uang perjalanan Dinas digunakan, Pemohon tetap dikenai tindak pidana korupsi, karena Pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh Pemohon dalam tingkat Penyidikan, tidak menghapuskan tindak pidana dan Pemohon tetap diproses sampai ke Pengadilan akibat adanya frasa kata **"tidak"** dalam ketentuan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4 UU TIPIKOR dan frasa ***Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan***". Sepanjang dimaknai pada tingkat Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan, tidak dimaknai pada tingkat Pemeriksaan di Pengadilan.

10. Bahwa dalam hal permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka proses pemidanaan menjadi lebih memberikan kepastian hukum kepada para Pemohon, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon selaku aparatur sipil negara sepanjang Pemohon dengan etikap baik mengembalikan Kerugian Keuangan Negara baik ditingkat Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan atau sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, maka pasti perkara yang disangkakan kepada Pemohon maupun Aparatur Sipil Negara lainnya pasti dihentikan kasusnya dan tidak terjadi pemidanaan terhadap Pemohon, karena berdasarkan putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 halaman 114 dalam pertimbangan Hukumnya berbunyi :

"Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi actual loss menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrument hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.10.2] dan paragraf [3.10.3] di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK mendefinisikan, "Kerugian negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat "secara nyata telah ada kerugian negara" yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan yang menyatakan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Selain itu, agar tidak menyimpang dari semangat Konvensi PBB Anti Korupsi maka ketika memasukkan unsur kerugian negara dalam delik korupsi, kerugian negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata".

11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional dan/atau potensial pasti mengalami kerugian, dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon telah memenuhi syarat *legal standing* sebagai dimaksud dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, untuk mengajukan permohonan ini.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi batu uji dari Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasan pasal 4 Undang – Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.
 - Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : *"Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3"*
 - Penjelasan Pasal 4 Undang – Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi: *" Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tsb.*

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan".

Sedangkan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan :

• **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 :**

"Negara Indonesia adalah negara hukum".

• **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 :**

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

• **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 :**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

• **Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 :**

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

• **Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 :**

"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan"

2. Bahwa karena Pemohon adalah perorangan dan warga negara Indonesia dan sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang perannya adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (vide pasal 12 UU ASN), dimana Pemohon sangat dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasan pasal 4 Undang – Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khusus sepanjang menyakut Frasa Kata "**Tidak**" dan sepanjang frasa "**Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan**" sepanjang dimaknai pada tingkat Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan, tidak dimaknai pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan.

3. Bahwa dalam putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 secara jelas dipertimbangkan bahwa konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual, sehingga unsur kerugian keuangan Negara pada putusan MK terdahulu yang menempatkan unsur kerugian Keuangan Negara sebagai delik Formili telah bergeser menjadi delik materiil, oleh karena itu merupakan delik inti dalam tindak pidana korupsi yang mana bila dalam pembuktian unsur Kerugian keuangan negara tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan, maka seluruh unsur –unsur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dinyatakan tidak terbukti dan karena Pemohon telah mengembalikan kerugian keuangan Negara dalam perkara Penyidikan dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam Penggunaan Anggaran Perjalan Dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPAKD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
4. Bahwa norma pasal 4 UU Tipikor dan Penjelasannya sepanjang menyangkut frasa kata "*Tidak*" adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, karena pada kasus – kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang pengembalian Kerugian keuangan Negara pada saat ditingkat Penyelidikan, maka Penyelidikannya di hentikan artinya kasusnya tidak diteruskan ke tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan seperti terjadi pada kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Insentif PBB Pedesaan dan Perkotaan (P2) Tahun Anggaran 2012, dimana Pemohon dan Rekan Pemohon mengembalikan uang Negara ke Kas Negara melalui Bank Maluku (**Bukti P-9 dan Bukti P-10**), dengan demikian kasusnya diutup / dihentikan Penyelidikannya oleh Penyelidik. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang berbunyi : *"Jika hasil pengawasan aparat pemerintah berupa terdapat kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian uang negara paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkan hasil pengawasan"*
- Perlakuan yang sama seharusnya juga diberlakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap Pemohon, saat Pemohon mengembalikan Kerugian Keuangan Negara pada tingkat Penyidikan (sesudah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka), tetapi hal ini tidak dapat dilakukan oleh Penyidik karena adanya Norma pasal 4 UU TIPIKOR yang secara tegas menyebutkan : *"Pengembalian kerugian"*

keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

Penjelasan Pasal 4 UU TIPIKOR berbunyi : “ *Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tsb.*

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan”.

5. Bahwa norma pasal 4 UU TIPIKOR dan Penjelasannya sepanjang frasa kata “ **Tidak**” dan sepanjang frasa **Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan** harus dimaknai dalam pemeriksaan ditingkat Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan, tidak dimaknai dalam tahapan Pemeriksaan di tingkat Pengadilan, sehingga rumusan norma pasal 4 secara lengkap berbunyi : “ *Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tsb dan Penjelasan pasal 4 menjadi berbunyi : “*” *Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tsb.*

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan sepanjang dimaknai ditingkat Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan, tidak dimaknai dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan”.

6. Bahwa argumentasi Pemohon ini didasarkan pada tujuan dari Pengembalian Keuangan Negara pada tingkat Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan yang tujuannya adalah untuk memulihkan Keuangan Negara yang disalahgunakan oleh Pelaku tindak pidana karena kebijakannya dan atas perintah atasan dari Pemohon yang tidak dapat ditolak oleh Pemohon sebagai bawahan yang menjalankan perintah jabatan, walaupun Pemohon sadar bahwa tujuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk mengembalikan uang Negara atau uang negara menjadi pulih sehingga Negara tidak dirugikan, karena bila tetap diproses, maka biaya untuk penanganan perkara tersebut di

Pengadilan pasti lebih besar, apalagi kerugian Negara dibawah Rp. 50.000.000.-, maka sudah tentu biaya penanganan perkara pasti diatas Rp.50.000.000.- karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya ada di Ibu kota Provinsi, untuk itu biaya untuk menghadirkan Terdakwa, Para Saksi dan biaya Penuntut Umum guna mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor yaitu di Ibu Kota Provinsi di Ambon lebih besar dari biaya Kerugian Negara.

7. Bahwa karena Pemohon dengan etiked baik telah melakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam pasal 30A Undang – Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara jo Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Negara / Daerah Terhadap Pegawai Negeri, Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berbunyi :

Pasal 30A Undang – Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentaang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi : *" Dalam pemulihan aset Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penulsuran, perampasan dan pengembalian asset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak"*

Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara berbunyi : *Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 berbunyi : *" Setiap Pegawai Negeri, bukan Bendahara atau Pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik lanasung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara / daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud".*

Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara berbunyi : *"Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut".*

Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara berbunyi : *"Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada*

bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud”.

Dengan demikian terhadap kasus Pemohon yang telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebagaimana dijelaskan pada dasar hukum pada poin ke-7 diatas, maka seharusnya Penyidik melakukan Penghentian Penyidikan Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada Pemohon, walaupun ketentuan pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4 UU Tipikor membatasinya dengan frasa kata “**Tidak**”.

8. Bahwa selain itu dalam pasal 20 ayat (4) dan ayat (6) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan atau disebut UU AP disebutkan :

- Pasal 20 ayat (4):

“Jika hasil pengawasan aparat pemerintah berupa terdapat kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian uang negara paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkan hasil pengawasan.”

- Pasal 20 ayat (6) :

“Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang”.

9. Bahwa maksud dan tujuan diterbitkan undang-undang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan / atau Pejabat Pemerintahan, warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan (vide pasal 2 UU AP), sedangkan Tujuannya adalah :

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. menciptakan kepastian hukum;
- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
- d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan

g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.
(vide pasal 3 UU AP).

10. Bahwa UU AP diterbitkan pada tahun 2014, sedangkan UU TIPIKOR diterbitkan pada tahun 1999 – 2001. Hal tersebut menunjukkan bahwa politik hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah berubah, dari yang mengutamakan pendekatan pidana menjadi mengutamakan pendekatan hukum administrasi negara, dari pendekatan yang mengutamakan penghukuman pidana penjara menjadi pendekatan yang mengutamakan pengembalian uang negara dengan tujuan adalah "*menciptakan kepastian hukum, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang*" serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, oleh karena itu norma pasal 4 UU TIPIKOR dan Penjelasanannya sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.
11. Bahwa UU AP keberadaannya adalah untuk meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena dipahami bahwa birokrasi yang baik transparan dan profesional akan menciptakan keadilan dan kepastian hukum;
12. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-III/2006 menjadikan delik korupsi sebagai delik formil dengan merujuk pada *United Nation Convention Against Corruption, 2003* yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, (dalam hal ini disebut: Konvensi Anti Korupsi). Tidak adanya unsur merugikan keuangan negara dalam Konvensi Anti Korupsi adalah wajar karena cakupan delik korupsi menurut Konvensi Anti Korupsi sudah diuraikan secara sangat *limitatif*, yaitu hanya terkait dengan delik:
- a. Suap (*bribery*);
 - b. Penggelapan dalam jabatan (*Emblezzlement, missappropriation or other diversion of property by public official*);
 - c. Memperdagangkan pengaruh (*trading influence*);
 - d. Penyalahgunaan jabatan/fungsi (*abuse of function*);
 - e. Pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah (*Illicit Enrichment*);
 - f. Suap di sector swasta (*bribery in the privat sector*);
 - g. Penggelapan dalam perusahaan swasta;
 - h. Pencucian hasil kejahatan (*laundering of proceeds of crime*);
 - i. Menyembunyikan adanya kejahatan korupsi (*concealment*);
 - j. Menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*).

Seluruh jenis delik tersebut tidak lagi memerlukan unsur merugikan keuangan negara, maka apabila unsur kerugian negara dihilangkan atau tidak menjadi unsur delik, maka seluruh perbuatan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara yang melanggar peraturan administrasi, kelalaian memenuhi peraturan atau karena tidak sesuai dengan kepatutan adalah merupakan delik korupsi. Akibat menjadikan delik korupsi sebagai delik formil, maka banyak sekali aparatur sipil negara yang hanya karena lalai atau karena suatu diskresi kebijakan untuk kepentingan umum yang lebih menguntungkan bagi negara atau rakyat dikenai tindak pidana korupsi. Akibat lebih lanjut, banyak sekali aparatur sipil negara yang tidak berani mengambil kebijakan dengan diskresi bahkan sama sekali takut mengambil kebijakan yang justru akan merugikan bagi perputaran perekonomian negara.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dimana tindak elemen unsur Kerugian keuangan negara dalam pasal 2 dan pasal 3 UU TIPIKOR telah menjadi delik materil dalam tindak pidana korupsi, maka pengembalian Kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan tindak pidana dan mengembalikan kerugian keuangan negara hanya menjadi pertimbangan yang meringankan pada tingkat penyidikan, penyidikan dan penuntutan, dengan mencantumkan kata "**Tidak**" dalam Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4 UU TIPIKOR bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, dimana Unsur "kerugian negara" adalah unsur esensial dalam tindak pidana korupsi karena menyangkut kejahatan terhadap negara yang merugikan kepentingan rakyat banyak. Jika tidak ada unsur kerugian negara, bagaimana mungkin seseorang dinyatakan melakukan korupsi. Tidak ada korupsi tanpa kerugian negara, kecuali dalam hal tindak pidana suap, gratifikasi, dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tidak memerlukan adanya unsur kerugian negara secara langsung.
14. Bahwa dalam praktik hukum, kata "**Tidak**" telah menimbulkan diskriminasi hukum antara pelaku yang diduga melakukan tindak pidana Korupsi pada tingkat Penyidikan dan Pelaku pada tingkat Penyidikan serta pada tingkat Penuntutan, hal ini diakibatkan karena pada saat seorang pelaku tindak pidana Korupsi yang diperiksa pada tingkat Penyidikan ternyata terdapat temuan kerugian keuangan negara, dan pelaku mengembalikan Kerugian negara secara pasti, maka kasusnya dihentikan artinya kasusnya oleh Penyidik baik Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan, bahkan Penyidik KPK tidak meneruskan kasusnya ke tingkat Penyidikan, tidak menetapkan Tersangka, dan pengembalian uang negara tersebut menghapuskan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang Pemohon dan rekan-rekan Pemohon alami

pada tahun 2012 pada dugaan tindak pidana korupsi Insentif PBB Pedesaan & Perkotaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dahulu Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012, sedangkan pada kasus yang dialami saat ini oleh Pemohon yaitu dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam penggunaan anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun Anggaran 2020, Pengembalian Kerugian keuangan Negara oleh Pemohon yang dilakukan secara nyata (Aktual) tidak menghapuskan tindak pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Pemohon, karena terbentur dengan frasa kata "**Tidak**" dalam Norma pasal 4 dan Penjelasan pasal 4 UU TIPIKOR, selain itu pengembalian uang Negara oleh Pemohon hanya menjadi pertimbangan meringankan sepanjang frasa "**Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan**". Penerapan norma pasal 4 UU Tipikor dan Penjelasananya menimbulkan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum bagi warga negara terutama bagi Pemohon sebagai seorang ASN yang telah mengembalikan kerugian Keuangan Negara yang digunakan untuk biaya perjalanan Dinas. karena adanya frasa kata "**Tidak**" dan frasa "**Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan**"

15. Bahwa Kerugian keuangan Negara atau daerah harus nyata dan pasti atau kerugian itu harus betul-betul ada dan merupakan akibat yang nyata dari perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, sehingga menjadi delik materiil. Apalagi menurut UU AP bahwa untuk menilai ada atau tidaknya perbuatan menyalahgunakan wewenang dapat diuji melalui peradilan tata usaha negara sebagai pendekatan administratif dan cara penyelesaian berdasarkan hukum administrasi, karena penyelesaian melalui hukum pidana dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum, apabila Pelaku tindak pidana Korupsi tidak mengembalikan kerugian negara pada tingkat Penyidikan, Penyidikan dan Penuntutan. Pengembalian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemohon sesuai yang diatur dalam pasal 30A Undang – Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara jo Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Negara / Daerah Terhadap Pegawai Negeri, Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, seharusnya menjadi

dasar untuk penghentian Penyidikan dan Penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Penghentian Penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang berbunyi :

Pasal 109 ayat (2) KUHAP berbunyi : *"Dalam hal penyidik menghentikan Penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya"*.

Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP : *"Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan"*.

16. Bahwa UUD 1945 mengharuskan adanya jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Adanya kata "Tidak" dalam Pasal 4 UU TIPIKOR dan Penjelasan Pasal 4 UU Tipikor telah menimbulkan rasa takut dan khawatir bagi setiap orang yang sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan seperti Pemohon saat ini Jabatannya sebagai kepala Dinas Pariwisata Kabupaten kepulauan Tanimbar, karena setiap tindakannya dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam jabatannya selalu dalam intaian ancaman pidana korupsi karena kebijakan penyelenggara negara yang merugikan negara bahkan menguntungkan negara atau menguntungkan rakyat sekalipun, tetap dapat dipidana. Padahal, kewajiban penyelenggara negara seperti Pemohon adalah mengeluarkan keputusan dalam menjalankan tugas negara bagi kepentingan rakyat. Akibat adanya kata "Tidak" dalam pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4 UU TIPIKOR tersebut setiap warga negara yang menduduki jabatan pemerintahan yang karena jabatannya setiap saat mengeluarkan keputusan atau kebijakan negara selalu diliputi rasa tidak aman, rasa takut dikenai sanksi pidana korupsi. Dengan demikian frasa kata "Tidak" dalam Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4 UU TIPIKOR dan sepanjang frasa ***Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan*** sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 8D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

17. Bahwa menurut Pemohon, kata "Tidak" dalam Pasal 4 dan penjelasan Pasal 4 UU TIPIKOR, sepanjang frasa ***Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan*** memberi peluang dan keleluasaan kepada negara

dalam hal ini aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan mengabaikan kewajibannya bertindak atas dasar hukum yang jelas dan pasti karena tidak ada *rule* yang jelas yang mewajibkan negara untuk menghindari tindakan sewenang-wenang. Sebagai akibat terjadi pelanggaran atas hak-hak asasi manusia yang merupakan salah satu prinsip fundamental dari negara hukum. Salah satu bentuk implementasi dari prinsip negara hukum adalah ada dan terciptanya jaminan hak yang sama bagi setiap orang untuk diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Perbedaan perlakuan ini akan menyebabkan tercederainya hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi dalam hal ini hak asasi Pemohon.

18. Bahwa dalam rangka memenuhi prinsip negara hukum tersebut, negara Republik Indonesia dalam konstitusinya mengakui dan menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pengakuan dan jaminan ini tercermin dalam asas hukum yang universal dan dianut di Indonesia yaitu asas legalitas. Menurut asas legalitas, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang telah ada sebelum perbuatan pidana dilakukan (*nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali*). Asas ini menjadi prinsip yang digunakan untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi warga negara dari ketidakadilan dalam proses penegakan hukum.
19. Bahwa hukum pidana menyangkut hubungan hukum antara negara yang memiliki kekuasaan memaksa dan menghukum, dengan warga negara yang lemah. Untuk menghindari kesewenang-wenangan negara (penguasa) yang diwakili oleh aparat penegak hukum, hukum pidana memberikan jaminan kepada warga negara melalui penerapan hukum pidana yang secara universal mengakomodasi prinsip atau asas legalitas. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan pidana agar terjadi keseimbangan dan keadilan antara kepentingan publik yang harus dijaga oleh negara dengan perlindungan serta jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara.
20. Bahwa dalam norma Pasal 4 dan penjelasan UU TIPIKOR, tidak menjamin adanya kepastian hukum, serta merupakan ketentuan pasal yang bersifat diskriminatif, karena bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 8D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

21. Bahwa Pasal 4 dan Penjelasan pasal 4 UU TIPIKOR adalah pasal yang tidak berorientasi pada penegakan supremasi hukum (*supremacy of law*) juga tidak berorientasi pada keadilan, melainkan pada kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga menyebabkan Pasal 4 UU TIPIKOR dan Penjelasan Pasal 4 UU TIPIKOR sepanjang frasa kata "*Tidak*" dan frasa ***Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan*** mengandung cacat (*defect*) konstitusional, untuk itu Pemohon dapat mengutip tulisan Dr. Iur Adnan Buyung Nasution: *Sistem normatif negara*, kata C.F. Strong (juga E.C.S. Wade), dituangkan ke dalam konstitusi. Tujuannya, menurut Carl J. Frederich, selain mengatur hubungan kekuasaan di antara cabang-cabang pemerintahan, adalah agar negara yang merupakan suatu kumpulan kegiatan pemerintahan bertindak adil di dalam melaksanakan fungsinya... dst. Doktrin Trias Politika dikembangkan, sehingga terwujudlah konsep-konsep politik seperti *check and balances*, *control*, *accountability* (pertanggung jawaban). Maksudnya tidak lain, agar hak-hak warga negara dan penduduk bukan warga negara serta hak asasi manusia pada umumnya di negara yang bersangkutan terlindungi" (Arus Pemikiran Konstitusionalisme, hal. 1, Kata Hasta Pusaka, 2007);

22. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyatakan terdapat 12 prinsip pokok negara hukum (*rechstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum (*The Rule of Law/Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya yakni:

- Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- Persamaan dalam hukum (*equality before the Law*);
- Asas Legalitas (*due process of law*);
- Pembatasan Kekuasaan;
- Organ-Organ Eksekutif Independen;
- Peradilan bebas dan tidak memihak;
- Peradilan Tata Usaha Negara;
- Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
- Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- Bersifat Demokratis (*Democratisch Rechtsstaat*);
- Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);
- Transparansi dan Kontrol sosial.

Dalam negara hukum (*rechtstaat*), negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan

hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu Pasal 4 UU TIPIKOR dan Penjelasan Pasal 4 UU TIPIKOR sepanjang frasa kata "*Tidak*" dan frasa ***Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan*** tidak sesuai dengan cita-cita negara hukum;

23. Bahwa bila permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah, maka dipastikan Pemohon tidak dirugikan karena Tidak diberhentikan dengan Hormat sebagai seorang PNS atau ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara atau disebut UU ASN yang berbunyi : PNS diberhentikan tidak dengan Hormat karena *Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.* Hal ini seperti terjadi pada rekan Pemohon lainnya yang adalah ASN di Provinsi dan Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku yang dikenakan PTDH dengan hukuman Penjara dibawah 2 (dua) tahun (**Bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16**), pada untuk kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang Pemohon alami saat ini Pemohon telah mengembalikan kerugian keuangan Negara secara nyata, untuk itu maka bila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan maka dipastikan Pemohon dan Para PNS atau ASN lainnya tidak mengalami kerugian hak-hak Konstitusionalnya yaitu perkaranya tidak diproses sampai di Pengadilan dan diputus bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Pemohon dikenakan PTDH oleh atasan Pemohon, Pemohon juga tidak kehilangan Hak-Hak Pemohon antara lain :

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. cuti;
- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. perlindungan; dan
- e. pengembangan kompetensi

sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 21 UU ASN, Karena Kasus yang dialami oleh Pemohon dihentikan Penyidikan dan / atau dihentikan Penuntutannya, dengan pertimbangan Pemohon telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, sehingga salah satu unsur esensial dari pasal 2 dan pasal 3 UU TIPIKOR yang merupakan delik materil yaitu Unsur merugikan Keuangan negara atau perekonomian Negara telah terhapus atau tidak terbukti, karena uang negara telah dipulihkan dengan Pengembalian kerugian keuangan negara oleh Pemohon tersebut.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi *cq.* yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pengujian pasal 4 dan Penjelasan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sepanjang frasa kata "**Tidak**" dan frasa **Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan** bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 8D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sepanjang frasa kata "**Tidak**", dan frasa **Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya,
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 22 Mei 2022.

Hormat Pemohon
(Dasar)



 ANTHONI HATANE, SH.MH

 LAURA MEYDIANA, SH.

 LUKAS WAILERUNY, SH.